

P U T U S A N

NOMOR: 0120/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- 1. H. Harifuddin Arifin bin H. Arifin Talha**, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Agace I Blok M2/9 RT 006 RW 014 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I** ;
- 2. Marwah Arifin binti H. Arifin Talha**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum. Poleko RT. 001 RW. 003 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II** ;
- 3. Abdul Rahman Arifin bin H. Arifin Talha**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum. Poleko RT. 001 RW. 003 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III** ;
- 4. Arman Rahman bin Abd. Rahman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Gading V/8 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV** ;

Dalam hal ini berkuasa kepada :**Muhammad Yahya Rasyid, SH.MH.** dan **Ading Muhammad Sabarudin, SHI.**, selaku Advokat/Pengacara pada kantor "Law Office Muhammad Yahya Rasyid, SH.MH. & Associates yang berdomisili di Jl. Teluk Mandar No. 64 Rawabambu Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No. 066/Adv/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, semula sebagai **Para Penggugat**; sekarang sebagai **Para Pembanding** ;

m e l a w a n

Dra. Rita Baramuli binti Julius Baramuli, umur 66 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sentra Murni Tengah IV/206 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung; Dalam hal ini berkuasa kepada : **Hasnil Fadhila, SH.**, dan **Ansari Lubis S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**Law Office Hasnil Fadhila & Partners**", beralamat di Wisma Iskandarsyah Blok A-10, Jl. Iskandarsyah Raya, Kav. 12-14, Melawai Jakarta Selatan, 12160; berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No. 140/Adv/IV/2017 tanggal 3 April 2017; semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1030/Pdt.G/2015 /PA.Bks. tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan, almarhum **H. Arifin Sahib bin H.M. Sahib** sebagai **pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2009, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - 2.1. **Marwah Arifin binti H. Arifin Talha;**
 - 2.2. **H. Harifuddin Arifin bin H. Arifin Talha;**
 - 2.3. **Abdul Rahman Arifin bin H. Arifin Talha;**
 - 2.4. **Arman Rahman bin Rahman;**
3. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);
4. Menolak permohonan sita para Penggugat tersebut;
5. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 3.356.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1030/Pdt.G/2015/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 8 Maret 2017 ;

Bahwa, Pembanding tidak menyampaikan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1030/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 13 April 2017 ;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1030/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 21 Maret 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Nomor 1030/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 6 Maret 2017 ;

Bahwa, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan

Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1030/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 30 Maret 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu pada tanggal 19 Maret 2017 ;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Mei 2017 dengan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1555/Hk.05/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H.M. Arief, S.H.,M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa. setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara, terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

1030/Pdt.G/2015/PA.Bks, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 8 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 April 2015 Nomor 1030/Pdt.G/2015/PA.Bks dan perbaikannya disampaikan dalam sidang tanggal 16 Juni 2015 telah mengajukan Gugatan Kewarisan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki nama H. Arifin Sahib bin H.M.Sahib karena sakit ;
2. Bahwa, selama hidupnya H.Arifin Sahib tetap beragama Islam, tidak pernah pindah agama
3. Bahwa, kedua orangtua Almarhum H. Arifin Sahib bin H.M.Sahib yang bernama H.M.Sahib telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1979 di Makasar, dan ibunya yang bernama Hj. Siti Fatimasan meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1969 di Makasar ;
4. Bahwa Almarhum H. Arifin Sahib bin H. M. Sahib mempunyai 2 orang saudara perempuan, masing-masing bernama :
 - Hj. Asia binti H.M.Sahib (saudara perempuan kandung), meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1998 ;
 - Hj. Siti Sahib binti H.M.Sahib (saudara perempuan kandung), meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1948 ;
5. Bahwa, Hj. Asia binti H.M. Sahib pernah menjalani rumah tangga sebanyak 2 (dua) kali,
 - Suami pertama bernama H. Arifin Talha , meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1961, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Marwah Arifin binti H. Arifin Talha (anak perempuan kandung) ;
 - b. H. Harifuddin Arifin bin H. Arifin Talha (anak laki-laki kandung) ;
 - c. Abdul Rahman Arifin bin H. Arifin Talha (anak laki-laki kandung) ;
 - Suami kedua bernama Rahman, meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1961, dan dikanuniai seorang anak yang bernama Arman Rahman bin Rahman (anak laki-laki kandung) ;

6. Bahwa, para Pembanding adalah keponakan kandung dari Almarhum H. Arifin Sahib bin H.M. Sahib, karena ibu kandung para Pembanding yang bernama Hj. Asia binti H.M.Sahib adalah saudara kandung dari Almarhum H. Arifin Sahib bin H.M.Sahib ;
7. Bahwa, Almarhum H. Arifin Sahib bin H. M. Sahib telah melangsungkan perkawinan dengan Dra. Rita Baramuli binti Julius Baramuli, agama Kristen, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 100 tanggal 23 Maret 1974, dan tidak dikaruniai anak ;
8. Bahwa, Almarhum H. Arifin Sahib bin H.M.Sahib meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Marwah Arifin binti H. Arifin Talha (keponakan Perempuan) ;
 - b. H. Harifuddin Arifin bin H. Arifin Talha (keponakan laki-laki) ;
 - c. Abdul Rahman Arifin bin H. Arifin Talha (keponakan laki-laki) ;
 - d. Arman Ramhan bin Rahman (keponakan laki-laki) ;
9. Bahwa, Almarhum H. Arifin Sahib bin H.M.Sahib selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan antara lain berupa :
 - 1) Tanah yang terletak di RT. 004 RW.05 Rawalumbu Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat diantaranya:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.111 Bojong Menteng seluas 9.125 meter persegi dan Bangunan Seluas 200 meter persegi beserta tututannya atas nama Arifin Sahib yang telah dibalik nama menjadi Dra. Rita Arifin dan sekarang ini berubah menjadi Hak Guna Bangunan dengan atas nama PT, Pusaka Bumi Mutiara;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.112 Bojong Menteng seluas 6.160 meter persegi dan Bangunan Seluas 3.564 meter persegi beserta tututannya atas nama Doktorandus Arifin Sahib yang sekarang ini berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 1229 Bojong Menteng atas nama PT. Pusaka Bumi Mutiara;
 - c. Sertifikat Hak Milik No..... Bojong Menteng seluas 17.187 meter persegi dan Bangunan Seluas 5.112 meter persegi beserta tututannya atas nama Doktorandus Arifin Sahib yang sekarang ini

berubah menjadi Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pusaka Bumi Mutiara.

- 2) Tanah yang terletak di RT. 004 RW.05 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat seluas 1.750 meter persegi
- 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Setramurni Tengah N0, 16 sebagai Nomor Baru dan No. 206 sebagai nomor lama RT.005 RW.05 Sukarasa Bandung Jawa Barat;
- 4) Tanah seluas 10.000 meter persegi dan Villa Pondok Ratu, Bangunan Seluas 400 meter persegi beserta turutannya yang terletak di RT. 004 RW.05 Desa Tugu Selatan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, Jawa Barat;
- 5) Tanah yang terletak di Desa Cicaret, sekarang ini dimekarkan sehingga terletak di Desa Tamansari, yang secara keseluruhan seluas ± 65 Ha diantaranya:
 - a. Sertifikat Hak Milik No, 20 atas nama Drs. Arifin Sahib berubah menjadi Hak Guna Bangunan. No. 6 Tamansari Sukabumi; atas nama PT. Patriot Intan Abadi;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 21 atas nama Drs. Arifin Sahib berubah menjadi Hak Guna Bangunan. No.4 beserta tanah lainnya sebagaimana daftar terlampir.
- 6) Tanah yang terletak di Kelurahan Benda Kecamatan Kota Tangerang, Banten seluas kurang lebih 30.000 meter persegi;
- 7) Tanah yang terletak di Belakang Kompleks Mall Lippo Karawaci Kota Tangerang Banten; seluas 20.000 meter persegi
- 8) Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Sentra Murni Tengah No. 16 RT. 003 Rw. 005 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Kota Bandung, dengan sertifikat No. :
- 9) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 21443 m² (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi dengan sertifikat No. 01128 An. H. Arifin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan tanah Salip, mintar, Anton dan Badang
 - sebelah Selatan berbatas dengan : jalan desa
 - sebelah Barat berbatas dengan gang/tanah no. 8647/1988
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Sunic
- 10) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 19.068 m² (sembilan belas ribu enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dengan sertifikat No. 01130 An. H. Arifin, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan tanah Salip, mintar, Anton dan Badang
 - sebelah Selatan berbatas dengan : jalan desa
 - sebelah Barat berbatas dengan gang/tanah no. 8647/1988
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Sunic
- 11) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 46.350 m² (empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dengan sertifikat No. 0312 An. H. Arifin, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Cibarusah ke Surnajati
 - sebelah Selatan berbatas dengan : tanah sawah no. 8552 dan 8550
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah milik adat
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah milik adat
- 12) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 18.748 m² (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dengan sertifikat No. 01129 An. H. Arifin, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan tanah Salip, mintar, Anton dan Badang
 - sebelah Selatan berbatas dengan : jalan desa

- sebelah Barat berbatasan dengan gang/tanah no. 8647/1988
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sunic.

13) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 65 ha (enam puluh lima hektar) yang terletak di Cikaret, Kecamatan Cibadak Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dengan sertifikat No. 01128 An. H. Arifin, dengan atas nama 40 No. SPPT wajib pajak/SPPT, masing-masing sebagai berikut :

- 1). SPPT No. 0601.7 sd. 0609.7 An. Ny. R. Atikah;
- 2). SPPT No. 1444.7 sd. 1465 An. Arifin Sahib;
- 3). SPPT No. 2177.7 dan 2178.7 An. Drs. Arifin Sahib
- 4). SPPT No. 0607.7 An. R. Atikah
- 5). SPPT No. 0607.7 An. Drs. Arifin Sahib
- 6). SPPT No. 0467.7 An. Siti Juariah
- 7). SPPT No. 0467.7 An. Drs. Arifin Sahib
- 8). SPPT No. 0610.7 An. Sri Sundari
- 9). SPPT No. 0468.7 sd. 0470.7 An. Uci bin Uceh

14) Dan masih banyak asset lainnya yang masih dalam penelusuran yang dapat menjadi hak para ahli waris;

10. Bahwa, seluruh harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya, dan seluruh harta tersebut dan dokumen aslinya dikuasai oleh Terbanding ;
11. Bahwa guna menjamin agar seluruh harta peninggalan Almarhum H. Arifin Sahib Bin H.M.Sahib tersebut tidak dipindah tangankan oleh Terbanding secara tidak sah kepada orang lain, maka para Penggugat mohon agar diletakkan sita terhadap seluruh harta tersebut ;
12. Bahwa, berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas, para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **H. Arifin Sahib bin H.M. Sahib** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2009, **H.M. Sahib** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1979, **Hj. Siti Fatimasan** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli

1969 dan **Hj. Asia binti H.M. Sahib** selaku ibu para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1998 ;

3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:

- 1) **Marwah Arifin binti H. Arifin Talha** (keponakan perempuan)
- 2) **Harifuddin Arifin bin H. Arifin Talha**, (keponakan laki-laki)
- 3) **Abdul Rahman Arifin bin H. Arifin Talha** (keponakan laki-laki)
- 4) **Arman Rahman bin H. Arifin Talha** (keponakan laki-laki)

Adalah Ahli waris dari almarhum **H. Arifin Sahib bin H.M. Sahib**.

4. Menetapkan harta berupa :

- 1) Tanah yang terletak di RT. 004 RW.05 Rawalumbu Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat diantaranya:
 - a. Tanah yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi seluas 9.125 meter persegi dan Bangunan Seluas 200 meter persegi beserta turutannya Sertifikat Hak Milik No. 111 atas nama Arifin Sahib yang telah dibalik nama menjadi Dra. Rita Arifin dan sekarang ini berubah menjadi Hak Guna Bangunan dengan atas nama PT, Pusaka Bumi Mutiara;
 - b. Tanah yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi seluas 6.160 meter persegi dan Bangunan Seluas 3.564 meter persegi beserta turutannya Sertifikat Hak Milik No. 112 atas nama Doktorandus Arifin Sahib yang sekarang ini berubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 1229 Bojong Menteng atas nama PT. Pusaka Bumi Mutiara;
 - c. Tanah yang terletak di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi seluas 17.187 meter persegi dan Bangunan Seluas 5.112 meter persegi beserta turutannya Sertifikat Hak Milik atas nama Doktorandus Arifin Sahib yang sekarang ini berubah menjadi Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pusaka Bumi Mutiara.
- 2) Tanah yang terletak di RT. 004 RW.05 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat seluas 1.750 meter persegi yang berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5038 .

- 3) Tanah dan Bangunan beserta turutannya yang terletak di Jln. Setramurni Tengah N0, 16 sebagai Nomor Baru dan No. 206 sebagai nomor lama RT.005 RW.05 Sukarasa Bandung Jawa Barat;
- 4) Tanah seluas 10.000 meter persegi dan Villa Pondok Ratu, Bangunan Seluas 400 meter persegi beserta turutannya yang terletak di RT. 004 RW.05 Desa Tugu Selatan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, Jawa Barat;
- 5) Tanah yang terletak di Desa Cicaret, sekarang ini dimekarkan sehingga terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang secara keseluruhan seluas \pm 65 Ha diantaranya:
 - a. Sertifikat Hak Milik No, 20 atas nama Drs. Arifin Sahib berubah menjadi Hak Guna Bangunan. No. 6 Tamansari Sukabumi; atas nama PT. Patriot Intan Abadi;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 21 atas nama Drs. Arifin Sahib berubah menjadi Hak Guna Bangunan. No.4 beserta tanah lainnya sebagaimana daftar terlampir.
- 6) Tanah yang terletak di Kelurahan Benda Kecamatan Kota Tangerang, Banten seluas kurang lebih 30.000 meter persegi;
- 7) Tanah yang terletak di Belakang Kompleks Mall Lippo Karawaci Kota Tangerang Banten; seluas 20.000 meter persegi
- 8) Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Sentra Murni Tengah No. 16 RT. 003 Rw. 005 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Kota Bandung.
- 9) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 21.443 m² (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dengan sertifikat No. 01128 An. H. Arifin, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatas dengan tanah Salip, mintar, Anton dan Badang
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan : jalan desa
 - c. sebelah Barat berbatas dengan gang/tanah no. 8647/1988

- d. sebelah Timur berbatas dengan tanah Sunic
- 10) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 19068 m² (sembilan belas ribu enam puluh delapan meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi dengan sertifikat No. 01130 An. H. Arifin, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan tanah Salip, mintar, Anton dan Badang
 - sebelah Selatan berbatas dengan : jalan desa
 - sebelah Barat berbatas dengan gang/tanah no. 8647/1988
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Sunic
- 11) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 46350 m² (empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi dengan sertifikat No. 0312 An. H. Arifin, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Cibusah ke Surnajati
 - sebelah Selatan berbatas dengan : tanah sawah no. 8552 dan 8550
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah milik adat
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah milik adat
- 12) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 18748 m² (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi dengan sertifikat No. 01129 An. H. Arifin, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatas dengan tanah Salip, mintar, Anton dan Badang
 - sebelah Selatan berbatas dengan : jalan desa
 - sebelah Barat berbatas dengan gang/tanah no. 8647/1988
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Sunic.
- 13) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 65 ha (enam puluh lima hektar) yang terletak di Cikaret, Kecamatan Cibadak Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dengan sertifikat No. 01128 An. H. Arifin, dengan

atas nama 40 No. SPPT wajib pajak/SPPT, masing-masing sebagai berikut :

- a. SPPT No. 0601.7 sd. 0609.7 An. Ny. R. Atikah;
- b. SPPT No. 1444.7 sd. 1465 An. Arifin Sahib;
- c. SPPT No. 2177.7 dan 2178.7 An. Drs. Arifin Sahib
- d. SPPT No. 0607.7 An. R. Atikah
- e. SPPT No. 0607.7 An. Drs. Arifin Sahib
- f. SPPT No. 0467.7 An. Siti Juariah
- g. SPPT No. 0467.7 An. Drs. Arifin Sahib
- h. SPPT No. 0610.7 An. Sri Sundari
- i. SPPT No. 0468.7 sd. 0470.7 An. Uci bin Uceh

- 14) Dan masih banyak aset lainnya yang masih dalam penelusuran termasuk tanah dan bangunan yang terletak di Negara Singapura yang dapat menjadi hak para ahli waris adalah sebagai harta warisan dari Almarhum **H. Arifin Sahib bin H.M. Sahib**;
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Ahli Waris berdasarkan Hukum Faraidl (Hukum Waris Islam);
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka hendaknya dijual melalui lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat sesuai dengan besarnya bagian masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap harta sebagaimana pada petitum tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding tersebut, Terbanding dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Juni 2015 yang

disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, karena perkawinan antara Almarhum H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib dengan Terbanding dilaksanakan secara hukum perdata dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil ;
2. Bahwa, gugatan para Pembanding tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), karena posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Terbanding mengakui dalil yang tercantum dalam perubahan gugatan angka 2, 4, 5, 7, 8, 9 dan 10 ;
2. Bahwa, para Pembanding tidak mengetahui secara detail dan pasti kondisi keuangan, aset dan usaha Almarhum H. Arifien Sahin bin H. M. Sahib ;
3. Bahwa tidak benar Terbanding memindah tangankan harta peninggalan Almarhum H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib setelah Almarhum meninggal dunia, tetapi yang benar adalah bahwa Almarhum H. Arifien Sahib bin H.M. Sahib sendiri yang mengagukan tanah-tanah tersebut kepada beberapa Bank atas nama beberapa perusahaan, yang sekarang sudah menjadi milik pihak lain sebagai berikut :

- 1) Tanah di Bojong Menteng, Bekasi, Jawa Barat.

SHM No 111 Luas Tanah 9125 m2, oleh Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib diagukan ke Bank Bapindo atas nama PT. MITRA DHARMA HARJA

Dibeli oleh PT. PUSAKA BUMI MUTIARA melalui Panitia Lelang Urusan Piutang Negara

- 2) Tanah di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

Bukan milik Alm. Arifien Sahib bin H.M Sahib, melainkan atas nama Dra. Sri Wahyudiati Kuntono yang oleh Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib diagunkan ke Bank Bapindo atas nama PT. HASCO UTAMA. Dan pada tahun 2012 oleh Panitia Lelang Urusan Negara dijual kepada Bpk Gunawan Teddy

- 3) Tanah dan Bangunan di Jalan Sentramurni Tengah No. 16, Bandung, Jawa Barat Oleh Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib diagunkan ke Bank BNI Tahun 2013 dibeli oleh Tergugat dari Bank BNI
 - 4) Tanah dan bangunan Villa di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Diagunkan oleh Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib ke Bank Bukopin kemudian disita oleh Bank yang bersangkutan
 - 5) Tanah di Cikaret, Sukabumi, Jawa Barat. Oleh Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib diagunkan ke Bank Bukopin atas nama PT. HASCO RINDO ARYA HUTAMA. Ditebus oleh Tergugat ke Bank Bukopin, kemudian sebagian dibeli oleh PT. PATRIOT INTAN ABADI dan sebagian dibeli Bapak Budi Utoyo
 - 6) Tanah di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Benda, Kota Tangerang, Banten. Oleh Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib diagunkan ke Bank BNI atas nama PT ALTEAA MULTIGUNA. Kemudian dijual oleh Bank BNI
 - 7) Tanah di Curug, Legok, Karawaci, Tangerang Banten. Oleh Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib diagunkan ke bank BNI atas nama PT ALTEAA MULTIGUNA, kemudian dijual oleh Bank BNI
 - 8) Tanah di Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Oleh Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib diagunkan ke Bank BNI, kemudian dijual oleh bank BNI;
4. Bahwa tidak benar Terbanding menguasai harta Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib, tetapi Alm. H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib sudah mengagunkan semua aset ke Bank dan aset tersebut haknya sudah beralih ke orang atau pihak lain, maka Alm. H. Arifien Sahib bin H.M. Sahib sudah tidak meninggalkan harta peninggalan lagi ;

5. Bahwa dari semua harta dan aset Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib yang sudah diagunkan ke Bank dan sudah dilelang atau dijual oleh Bank dan nilainya pun belum bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Masih ada kekurangan yang ditagih oleh Bank BNI kepada Terbanding sebesar Rp 36.040.785.841 (tiga puluh enam milyar empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
6. Bahwa karena secara perdata Terbanding adalah ahli waris sah Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib, maka Bank BNI meminta Terbanding untuk menyelesaikan pembayaran sisa hutang tersebut;
7. Bahwa harta Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib tersebut diatas yang sudah dialihkan haknya kepada pihak lain dengan cara yang sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan yang berlaku sudah bukan lagi menjadi milik Alm H. Arifien Sahib bin H. M. Sahib sehingga tidak dapat diwariskan;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan replik tertanggal 1 Juli 2015 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya menolak jawaban Terbanding baik eksepsi maupun pokok perkara. Kemudian menambahkan bahwa sebenarnya suami pertama Hj. Asia yang bernama H. Arifin Talha meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2011, dan suami kedua yang bernama H. Rachman meninggal dunia pada tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan duplik tertanggal 8 Juli 2015 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan membantah replik Pembanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan eksepsinya telah mengajukan bukti berupa T. 1 s/d T. 5, dan para Pembanding untuk menguatkan sanggahannya terhadap eksepsi Terbanding telah mengajukan bukti berupa P. 1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela yang pada intinya menolak eksepsi Terbanding ;

Menimbang, bahwa para Pembanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P3 s/d P20 dan 11 (sebelas) orang saksi, masing-masing bernama :

1. H. Sultan bin H. Syukri, umur 68 tahun ;
2. Ujang Hidayanto bin Dsarto Sunarto, umur 50 tahun ;
3. Majid Saleh bin Saleh, umur 66 tahun ;
4. Hamzah bin Abdul Hafid, umur 48 tahun ;
5. Andi Abdurrahman bin Ahmad, umur 60 tahun ;
6. Asep Maulani S.H.,M.Si bin Engkus Kusnadi, umur 53 tahun ;
7. Didin Saripuddin S.H. bin Soleh, umur 40 tahun ;
8. Senan bin Jakim, umur 66 tahun ;
9. Marboan bin Jakim ;
10. Abay bin Tuhi, umur 50 tahun ;
11. Drs. Chanuel Feller S.H., S.IP. MM, umur 62 tahun ;

telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari T. 1 s/d T. 44, dan dilengkapi dengan 6 (enam) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Ari Soenar Indrato MBA bin Hadi Soenarto ;
2. Arifin Said bin Said, umur 61 tahun ;
3. Uniati S.H. binti Jafar ;
4. Syahril Safrudin bin Safrudin, umur 63 tahun ;
5. Yulisa binti Baramuli, umur 49 tahun ;
6. Widiadi Ibrahim bin Mustafa Ibrahim, umur 50 tahun ;

telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan, almarhum **H. Arifin Sahib bin H.M. Sahib** sebagai **pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2009, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - 2.1. **Marwah Arifin binti H. Arifin Talha;**
 - 2.2. **H. Harifuddin Arifin bin H. Arifin Talha;**
 - 2.3. **Abdul Rahman Arifin bin H. Arifin Talha;**
 - 2.4. **Arman Rahman bin Rahman;**
3. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);
4. Menolak permohonan sita para Penggugat tersebut;
5. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 3.356.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tanggal 19 Agustus 2015 yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, namun demikian oleh karena eksepsi ini menyangkut kewenangan absolut, maka selain diktum yang berbunyi menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah satu diktum dalam eksepsi yang berbunyi “Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa perkara ini” .;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formil suatu gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan kapan perkawinan antara Hj. Asiah Sahib binti H. M. Sahib dengan H. Arifin Talha, sebagai dasar hukum Pembanding I, II dan III sebagai ahli waris dari Almarhum H. Arifin Sahib bin H.M. Sahib, begitu pula perkawinan antara Hj. Asia Sahib binti H.M. Sahib dengan Rahman yang menjadi dasar bahwa Pembanding IV sebagai ahli waris dari Almarhum H. Arifin Sahib bin H.M. Sahib;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Pembanding dijelaskan bahwa suami pertama dari Hj. Asia Sahib binti H.M. Sahib yang bernama H. Arifin Talha meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1961, dan suami keduanya yang bernama Rahman juga meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1961, kemudian dalam Repliknya tercantum bahwa suami pertama Hj. Asia Sahib binti H.M. Sahib yang bernama H. Arifin Talha meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2011, dan suami kedua yang bernama H. Rachman meninggal dunia pada tahun 2001, sehingga dengan demikian terjadi ketidak sinkronan karena tidak dijelaskan apakah kedua suami Hj. Asia Sahib binti H.M. Sahib tersebut bercerai hidup atau bercerai karena meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Pembanding tidak jelas apakah para Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atau tidak dan kapan sebenarnya kedua suami Hj. Asia Sahib binti H.M. Sahib meninggal dunia, sehingga dengan demikian gugatan para Pembanding tidak jelas alias kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana dijelaskan oleh para Pembanding dalam gugatannya bahwa harta peninggalan Almarhum H. Arifin Sahib bin H.M. Sahib sebagian telah dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu PT Pusaka Bumi Mutiara dan PT Patriot Intan Abadi ;

Menimbang, bahwa karena ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai oleh Terbanding, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat ;

Menimbang, bahwa karena pihak ketiga tidak dimasukkan sebagai pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan para Pembanding error In Persona yaitu dalam katagori Plurium Litis Consortium, sesuai

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621.K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1975, sehingga dengan demikian gugatan para Pembanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada para Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1030/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.356.000,00 (Tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2017**

Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Syawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Saefullah Amin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 16 Mei 2017. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Yayah Rokayah** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Huldrien, S.H.,M.H.

Drs.H.A.Saefullah Amin,S.H.,M.H.

Panitera Penganti

Ttd.

Dra. Hj. Yayah Rokayah

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	<u>Rp 150.000,00</u>